

Mekanisme Penanganan Laporan Tindak Pidana Pemilihan Umum Pada Tahapan Pencalonan

Evilyn Suryana¹, Hisar Siregar²

^{1,2} Universitas HKBP Nommensen

e-mail: evilyn.suryana@student.uhn.ac.id¹, hisar.siregar@uhn.ac.id²

Abstrak

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme fundamental dalam sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih perwakilan mereka dalam pemerintahan. Tindak pidana pemilu merupakan pelanggaran hukum yang terjadi selama pelaksanaan pemilihan umum, yang dapat mencakup berbagai perbuatan melawan hukum yang mengancam integritas dan keadilan pemilu. Mekanisme penanganan laporan tindak pidana pemilihan pada tahapan pencalonan merupakan prosedur yang dirancang untuk memastikan integritas dan keadilan dalam proses Pemilihan Umum. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dugaan tindak pidana pemilu pada tahapan pencalonan ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menjaga integritas proses pemilu. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menganalisis asas hukum. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder melalui penelusuran pustaka, dengan merujuk pada beberapa bahan hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan PKPU terkait Pemilu.

Kata Kunci : *Tindak Pidana Pemilu, Penanganan Tindak Pidana, Tahapan Pencalonan*

Abstract

General Elections (Elections) are a fundamental mechanism in the democratic system that provides opportunities for the people to elect their representatives in the government. Election crimes are violations of the law that occur during the implementation of general elections, which can include various unlawful acts that threaten the integrity and fairness of elections. The mechanism for handling reports of election crimes at the candidacy stage is a procedure designed to ensure integrity and fairness in the election process. This mechanism aims to ensure that every alleged election crime at the candidacy stage is handled professionally, transparently, and in accordance with applicable legal provisions, in order to maintain the integrity of the election process. This research is normative juridical that analyzes legal principles. The data source used is secondary data through literature searches, by referring to several legal materials such as the Criminal Code, Law Number 7 of 2017, and PKPU regulations related to elections.

Keywords: *Election Crimes, Handling of Crimes, Stages of Candidacy*

PENDAHULUAN

Proses Demokrasi melalui Pemilu adalah Wujud dari kekuasaan rakyat yang dimaksudkan untuk menciptakan system kenegaraan partisipatif. Dalam sistem demokrasi, pemerintahan terbentuk melalui pilihan rakyat, yang menjadi penentu nasib dan arah kebijakan negara selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, peran lembaga yang menyelenggarakan pemilu sangat krusial untuk memastikan bahwa pemilu dilaksanakan secara demokratis. Pemilu yang berkualitas diharapkan mampu melahirkan elit baru yang lebih baik daripada pendahulunya. Penyelenggaraan pemilu mencakup setiap tahapan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara untuk memilih wakil rakyat yang akan bertugas di pemerintahan, sesuai dengan amanat Pasal 1 angka 2 UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, demi tercapainya pemilu yang benar-benar demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi keterbukaan, keuniversalan, kebebasan, kerahasiaan, kejujuran, dan keadilan. Agar hal ini dapat terwujud,

penyelenggara pemilu harus memiliki integritas yang tinggi serta mampu mengerti serta menghargai hak warga negara dan kebebasan politik setiap warga negara. Disamping itu, profesionalisme para penyelenggara juga sangat penting dalam rangka menghasilkan pemilu yang optimal, yang pada gilirannya akan menjadi Cara untuk mencapai pemerintahan yang benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Tahun 1945 (Silalahi, 2022).

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Melalui pemilu, kita dapat membentuk “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” Ini menciptakan kesempatan bagi setiap warga negara untuk berkompetisi secara adil dalam merebut jabatan pemerintahan, sesuai pilihan yang telah ditentukan oleh rakyat. Tujuan utama dari pemilu adalah untuk memastikan adanya rotasi kekuasaan secara berkala. Hal ini sangat berperan untuk mencegah munculnya kekuasaan yang bersifat otoriter, di mana seorang pemimpin dapat berkuasa tanpa batas waktu yang jelas, yang pada gilirannya berpotensi mengancam kedaulatan rakyat. Begitu juga dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, yang berfungsi sebagai suksesi kepemimpinan di tingkat daerah, memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang ingin dicapai melalui pemilu (Faridhi, 2019).

Pencalonan adalah tahap yang fundamental dalam proses pemilihan umum. Melalui proses ini, peserta calon yang lolos akan ditentukan untuk turut serta dalam pemilihan. Masing-masing langkah pada pemungutan suara memiliki status dan kedudukan yang sangat cocok. Oleh karena itu, bagi pelaksana pemilu tahap Pencalonan menjadi langkah Untuk menetapkan tahapan berikutnya, seperti pelaksanaan pengadaan logistik, kampanye dan sebagainya.

Dalam Sistem Pemilu, Pencalonan merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan. Proses pencalonan biasanya dijalankan oleh pengelola partai politik di tingkat wilayah. Di negara yang melaksanakan metode proporsional, alur pencalonan cenderung bersifat terkoordinasi. Tetapi, dalam konteks pemilu tingkat wilayah di Indonesia, yang menggunakan sistem Pemilihan dengan metode hasil suara terbanyak, hal ini justru bukan mengarah pada desentralisasi prosedur pencalonan. Sebaliknya, proses pencalonan malah semakin terpusat. Pencalonan dapat dianggap demokratis ketika setiap orang atau calon berkompetisi secara transparan dan tanpa batasan untuk mendapatkan dukungan pemerintah. Partai politik yang memiliki pengakuan dari anggotanya akan menyokong calon yang dianggap memiliki keistimewaan untuk diusulkan sebagai calon pemimpin pada suatu daerah. Untuk menentukan pasangan calon, partai politik dapat menggunakan berbagai mekanisme, seperti perundingan, pemungutan suara, analisis, atau rapat besar yang melibatkan anggota legislatif (Jurdi, 2021).

Agar dapat memastikan pelaksanaan pemilu yang jujur dan tidak terpengaruh, diperlukan perlindungan bagi para pemilih, semua bagian yang terlibat dalam pemilu, serta masyarakat secara umum dari semua bentuk rasa ketakutan, ancaman, suap, manipulasi, dan perbuatan curang lainnya yang dapat memiliki dampak keaslian pencapaian pemilihan umum. Demi menjaga integritas pemilu yang krusial bagi demokrasi, hukum telah mengkriminalisasi berbagai bentuk kecurangan pemilu.

Secara substansial, UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mendefinisikan tindak pidana pemilu sebagai pelanggaran atau kejahatan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Lebih lanjut, UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah memberikan penjelasan lebih rinci mengenai tindak pidana pemilu dalam pasal 145 yang menyatakan Pelanggaran atau kejahatan terhadap aturan pemilu yang termuat dalam undang-undang disebut tindak pidana pemilu. Dalam Pemilu dan, tindak pidana pemilu dibedakan menjadi dua kategori, yaitu Pelanggaran dan Kejahatan. Dari segi unsur perbuatannya, tindakan ini dapat dilihat dari sudut pandang subjektif. Ketentuan mengenai pidana pemilu diatur dalam Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilukada, yang mencakup tindakan yang bersifat sengaja (*Opzet atau Dolus*) maupun yang disebabkan oleh kelalaian (Wiyanto, 2014).

Pengaturan tindak pidana pemilu bertujuan melindungi peserta, penyelenggara, dan pemilih, serta untuk menegakkan ketertiban hukum di masyarakat selama penyelenggaraan pemilu. Sebagai bagian dari tujuan tersebut, pengaturan ini bertujuan untuk menanggulangi kecurangan yang mungkin dilakukan oleh berbagai pihak demi memenangkan pemilu, sehingga

hak-hak semua pihak yang terlibat dapat terjamin. Dalam hal ini, hukum pidana diangkat sebagai salah satu instrumen untuk menjaga keadilan. Aturan mengenai tindak pidana pemilu tercantum dalam Pasal 488 hingga Pasal 544 dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum.

Dalam ketentuan-ketentuan tersebut, hanya disebutkan tindak pidana dan sanksi yang dijatuhkan kepada pembuat tersebut. Namun, pasal tersebut tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai tindak pidana pemilu, termasuk kompetensi apakah suatu tindakan tergolong sebagai pelanggaran atau kejahatan. Selain itu, meskipun diatur dalam Pemilu, ketentuan ini juga diatur dalam KUHP, khususnya dalam bab IV yang membahas tindak kriminal terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban kenegaraan (Sastera, 2020).

Siapa saja berpotensi melakukan pelanggaran atau tindak pidana pemilu, dan hal ini diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, pihak yang berpotensi antara lain :

- Seluruh jajaran KPU dan Bawaslu, beserta staf sekretariat dan tim lapangan, merupakan bagian dari pelaksana Pemilu;
- Yang termasuk peserta pemilu adalah pengurus partai politik, para calon anggota DPR, DPD, DPRD, serta kelompok pendukung;
- Aparatur negara, baik sipil maupun militer, serta pimpinan lembaga public
- Jurnalis/wartawan, pengelola pengadaan, Agen;
- Peninjau domestic serta internasional; dan
- Warga pemilih, penyelenggara hitung cepat suara, dan masyarakat yang disebut sebagai "semua individu" (Wiwik, 2014).

Aspek pengawasan pemungutan suara di Indonesia berkembang pesat sejak pemilu pertama Tahun 1955. Saat itu, pengawasan belum terlembaga karena adanya kepercayaan kuat antara peserta dan warga terhadap penyelenggaraan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante.

Pengawasan pemilu di Indonesia mulai diimplementasikan pada Pemilu 1982 melalui pembentukan Panwaslak Pemilu. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap ketidakpercayaan publik terhadap kemungkinan manipulasi pemilu oleh rezim yang tengah berkuasa. Lalu Pada Pemilu 1987, peningkatan protes terhadap pelanggaran dan kecurangan pemilu mendorong pemerintah dan DPR (didominasi Golkar dan ABRI) untuk merevisi undang-undang demi perbaikan kualitas pemilu selanjutnya. Era reformasi ditandai dengan meningkatnya tuntutan pemilu yang jujur dan adil, yang berimplikasi pada penguatan Bawaslu secara hukum di Tingkat nasional, daerah, dan lokal, dari status *ad hoc* menuju permanen (Ratnia, 2018).

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum yang berlandaskan norma hukum. Sesuai dengan fokus penelitian ini, kami memilih metode penelitian hukum normatif. Metode ini akan mengandalkan analisis terhadap data sekunder, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur hukum, untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kerangka hukum yang berlaku terkait dengan Mekanisme Penanganan laporan tindak pidana pemilu dalam tahapan pencalonan.

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis secara sistematis konstruksi hukum dalam Penanganan Laporan Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Pencalonan. Melalui kajian mendalam terhadap literatur hukum, penelitian ini berupaya mengungkap hubungan antar norma hukum, mengidentifikasi elemen-elemen pembentuk suatu aturan hukum, serta meramalkan kemungkinan perkembangan hukum di masa mendatang. Sumber data sekunder ini meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk KUHP dan Pemilu, UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, termasuk beberapa aturan Perbawaslu yang berhubungan dengan Pemilihan Umum. Dalam konteks penelitian "Mekanisme Penanganan Laporan Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Pencalonan", kombinasi ini memungkinkan kita untuk tidak hanya mengukur frekuensi dan pola pelaporan, tetapi juga menganalisis seberapa jauh mekanisme yang ada sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan menjalani proses analisis yang cermat dan sistematis. Hasil olahan data ini kemudian akan digunakan untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk tindak pidana Pemilihan Umum yang terjadi pada tahapan pencalonan

Setiap fase Pemilu harus diperhatikan dengan seksama, terutama terkait dengan kemungkinan munculnya masalah hukum. Masalah hukum yang tidak diselesaikan pada satu tahap dapat menghambat pelaksanaan tahap selanjutnya. Tahap pencalonan sangat penting karena dari calon-calon ini akan ditentukan siapa yang terpilih. Jika masih ada masalah hukum terkait calon terpilih, maka legitimasi Pemilu akan dipertanyakan (Hantoro, 2019). Tahapan Pencalonan dan Sosialisasi adalah salah satu fase yang telah ditentukan dalam rangkaian tahapan pemilu. KPU, sebagai penyelenggara pemilu, wajib melaksanakan kegiatan ini untuk mengimplementasikan UU No 7 Tahun 2017 mengenai pemilu, serta menjalankan PKPU No 3 Tahun 2023 yang mengatur tahapan dan penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2024. Selain peran KPU, Bawaslu juga memiliki tanggung jawab penting untuk mengawasi tahapan ini dan memastikan bahwa semua proses berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan yang ketat dan partisipasi masyarakat adalah upaya Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Salah satu aspek pengawasan yang harus dilakukan oleh Bawaslu adalah verifikasi data untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh semua calon DPRD, DPR RI, DPD, Capres, dan Cawapres adalah akurat dan tidak ada manipulasi data. Keterlibatan masyarakat sangat krusial dalam tahap ini, karena mereka yang berinteraksi langsung dengan para calon lebih memahami kondisi riil dari calon-calon tersebut (Humas, 2023).

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengklasifikasikan pelanggaran pemilu menjadi tiga kategori utama, yakni pelanggaran kode etik, administratif, dan pidana. Yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

- Pelanggaran Kode Etik
- Pelanggaran kode etik terjadi ketika pelaksana pemilu melanggar prinsip etika yang telah mereka ikrarkan dalam sumpah dan janji sebelum menjalankan tugasnya. Penanganan pelanggaran ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dengan keputusan berupa sanksi misalnya peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemecatan permanen, atau pemulihan nama baik.
- Pelanggaran administratif
- Pelanggaran administratif dalam pemilu terjadi ketika ada penyimpangan dari Langkah-langkah, prosedur, atau cara administratif yang telah ditetapkan Di setiap bagian dari pelaksanaan pemilu. Penanganan pelanggaran ini menjadi wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Sanksi yang diberikan oleh Bawaslu dapat berupa pembenahan administrasi, peringatan tertulis, larangan mengikuti tahapan tertentu dalam pemilu, atau sanksi administratif lainnya yang sebagaimana peraturan perundang-undangan pemilu.
- Pelanggaran tindak pidana pemilu
Kejahatan dalam pemilu meliputi tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma pidana yang diatur dalam Pemilu serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Penanganannya dilakukan secara kolaboratif oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam wadah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Kasus tindak pidana pemilu diproses di pengadilan negeri, dan keputusan tersebut Bisa diajukan kasasi ke pengadilan tinggi. Keputusan dari pengadilan tinggi bersifat akhir dan wajib dipatuhi, sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Tahapan pemilu di Indonesia sering dianggap sebagai yang paling rumit di dunia. keadaan ini terlihat jelas pada pemilu 2019, di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemilu diselenggarakan secara serentak. Istilah "serentak" di sini merujuk pada pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden bersamaan melalui pemilihan legislatif. Indonesia sendiri telah melaksanakan pemilu sebanyak 12 kali, yaitu satu kali pada masa Orde Lama, enam kali di era

Orde Baru, dan lima kali pada masa Orde Reformasi. Pemilu yang akan datang pada tahun 2024 akan menjadi yang ketiga belas dan yang kedua dilaksanakan secara serentak. Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali, dengan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada setiap pemilu yang dilaksanakan dalam lima tahun sekali, terdapat serangkaian urutan yang harus dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Berikut ini tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi :

- 1) Penyelenggaraan Pemilu diawali dengan perencanaan program dan anggaran, serta diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaannya. Perencanaan program dan anggaran merupakan tahapan pertama dalam proses pemilu, oleh karena itu dikategorikan sebagai bagian dari tahapan persiapan. Pemilu memerlukan perencanaan dan penganggaran yang matang untuk memastikan semua kebutuhan terpenuhi.
- 2) Pembaharuan data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Untuk memutakhirkan data pemilih dan menyusun daftar pemilih, dilakukan serangkaian kegiatan pembaruan data yang bersumber dari data pemilih tetap terakhir atau data yang telah dimutakhirkan oleh KPU kabupaten/kota. Proses ini melibatkan penggunaan Daftar Pemilih Potensial (DP4) dan Pencocokan dan Penelitian (Coklit), serta didukung oleh PPK, PPS, dan PPDP.
- 3) Proses pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017, membedakan jenis peserta berdasarkan pemilihan yang diikuti: partai politik untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD, perseorangan untuk DPD, dan pasangan calon presiden/wakil presiden yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- 4) Partai politik yang terverifikasi oleh KPU resmi menjadi calon pemilu.
- 5) Penetapan alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan (Dapil) penting dalam sistem perwakilan, dengan memperhatikan asas persamaan nilai suara, sistem proporsional, proporsionalitas, keutuhan, keterpaduan, dan kesinambungan wilayah, khususnya untuk anggota DPR dan DPRD.
- 6) Syarat utama pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah terpenuhinya *presidential threshold*, yaitu minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu DPR sebelumnya. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat ini. Pencalonan anggota legislatif di tingkat DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh partai politik yang menjadi peserta pemilu.
- 7) Masa kampanye Pemilu. Menurut KBBI, kampanye yakni aktivitas yang dilakukan oleh partai politik atau calon yang bersaing untuk meraih posisi di parlemen dan sejenisnya, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dari pemilih dalam sebuah pemungutan suara.
- 8) Masa Tenang, Sebelum hari pemungutan suara diberikan waktu selama 3 hari untuk Masa Tenang.
- 9) Pengambilan suara dan penghitungan suara dilaksanakan secara serentak. Hal ini disebabkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara telah ditentukan melalui keputusan KPU. Setiap pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tempat pemungutan suara (TPS) terkait berhak untuk mengikuti pemilihan
- 10) Pasangan calon dinyatakan terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden jika berhasil mengumpulkan lebih dari separuh total suara sah secara nasional dan mendapatkan setidaknya 20% suara di masing-masing provinsi yang jumlahnya lebih dari separuh total provinsi di Indonesia.
- 11) Setelah semua tahapan pemilu selesai, tahap terakhir adalah pengambilan sumpah atau janji jabatan oleh Presiden, Wakil Presiden, dan anggota legislatif terpilih (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota).

Dalam proses pencalonan pemilihan umum (Pemilu), terdapat beberapa jenis kejahatan pidana yang dapat muncul. Salah satunya yakni memberikan keterangan palsu saat mengisi data pribadi dalam daftar pemilih. Hal ini diatur dalam Pasal 488 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu mengenai diri sendiri atau orang lain terkait informasi yang wajib diisi dalam daftar pemilih,

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 203, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12. 000. 000 (dua belas juta rupiah). "

Selain itu, kepala desa juga dilarang berperilaku yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 490 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: "Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu selama masa kampanye dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12. 000. 000 (dua belas juta rupiah)."

Tindakan intimidasi atau ancaman terhadap calon maupun pihak lain yang terlibat yakni tindak pidana yang dapat timbul saat tahap pencalonan. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah atau memaksa seseorang agar tidak mencalonkan diri atau menarik diri dari pencalonan. Pasal 521 Pemilu menjelaskan Setiap orang yang bermaksud melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan individu tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif, calon presiden, atau calon wakil presiden dapat dijatuhi hukuman penjara selama maksimal empat tahun dan denda paling banyak Rp48. 000. 000. 000. Selain itu, praktik politik uang atau suap juga termasuk salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi pada tahap pencalonan. Contohnya, memberikan nilai uang atau imbalan lain kepada pihak tertentu dengan bermaksud untuk memengaruhi proses pencalonan atau mendapatkan dukungan. Hal ini diatur dalam Pasal 523 Pemilu, yang menyatakan bahwa Siapa saja yang dengan sengaja memberikan atau menjanjikan uang atau bentuk materi lainnya kepada pemilih pada masa tenang, supaya pemilih tersebut tidak menyalurkan hak pilihnya atau memilih calon tertentu, dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama empat tahun dan denda maksimal Rp48. 000. 000. 000. 000.

Mekanisme penanganan laporan tindak pidana Pemilihan Umum pada tahapan pencalonan

Penindakan terhadap pelanggaran pemilu adalah tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meliputi berbagai tingkatan, mulai dari Bawaslu Republik Indonesia (RI) hingga Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota. Sesuai dengan Pasal 101 huruf a Pemilu, Bawaslu kabupaten/kota secara khusus ditugaskan untuk mencegah dan menindak pelanggaran pemilu serta menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan pemilu. Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dalam pemilu, PerBawaslu No. 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, menetapkan mekanisme pengelolaan temuan dan laporan pelanggaran. Dalam konteks peraturan ini, laporan diartikan sebagai pengaduan yang diajukan secara langsung oleh pemilih, peserta, atau pemantau pemilu kepada lembaga pengawas di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) (Siahaan, 2021).

Penanganan laporan pelanggaran pidana pemilu pada masa pencalonan diatur secara sistematis dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Berikut adalah alur umum dari proses tersebut:

Penanganan Laporan

Pelapor memiliki kesempatan untuk melaporkan dugaan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah kepada Panitia Pemungutan Suara. Laporan dapat disampaikan di tingkat tempat kejadian, seperti kecamatan, atau di tingkat yang lebih tinggi, yaitu kabupaten, provinsi, atau Bawaslu RI, dalam jangka waktu maksimal 7 hari setelah peristiwa tersebut terjadi. Untuk memastikan proses pelaporan berjalan dengan baik, pelapor diwajibkan untuk hadir dan dapat didampingi oleh konsultan hukum. Laporan juga bisa disampaikan menggunakan teknologi informasi sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan untuk penyampaian melalui media tersebut (Pasal 4 dan 5). Hal yang harus dilakukan oleh pengawas pemilu saat menerima laporan:

- 1) Menyambut dan membantu setiap calon pelapor menggunakan senyuman dan sapaan, baik yang datang untuk berkonsultasi mengenai hukum pemilu maupun yang ingin langsung membuat laporan.
- 2) Setiap laporan yang masuk harus diterima dan dicatat dalam Formulir A1. Formulir ini harus diisi dengan jelas dan berdasarkan fakta, mencakup kronologi kejadian serta identitas pelapor dan terlapor.

- 3) Mengambil berkas laporan yang mencakup Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta disertai bukti pendukung.
- 4) Untuk laporan yang dikirimkan melalui media elektronik, pengawas diwajibkan untuk menerima dokumen pada poin 2 dan 3, beserta bukti pelaporan secara online.
- 5) Menyusun tanda terima laporan dalam bentuk FORMULIR A3 sebanyak dua salinan, di mana satu salinan diserahkan kepada pelapor dan salinan lainnya diberikan kepada pengawas pemilu. Perlu dicatat bahwa bukti laporan perlu disiapkan dan diterima oleh pelapor serta pengawas pemilu pada hari yang sama ketika laporan diterima. (Pasal 6 dan 7).

Sebagai tindak lanjut atas laporan pengawas pemilu, perlu dilakukan kajian awal. Hal-hal yang dilakukan dalam kajian awal:

- 1) Kajian awal dibuat ke dalam FORMULIR A4. Pengawas Pemilu berwenang untuk melakukan kajian awal 2 hari sejak laporan diterima.
- 2) Memastikan apakah laporan merupakan dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu.
- 3) Memeriksa kelengkapan formal laporan, meliputi identitas pelapor (nama, alamat), batas waktu pelaporan (maksimal 7 hari), dan keabsahan tanda tangan.
- 4) Menganalisis unsur materiil: (waktu, lokasi kejadian, serta rincian peristiwa dugaan pelanggaran).
- 5) Memeriksa apakah laporan tersebut sudah pernah ditangani, telah diselesaikan, atau sedang dalam proses penanganan oleh pengawas pemilu.
- 6) Mengklasifikasikan jenis pelanggaran: pidana, kode etik, administrasi, atau pelanggaran lainnya.
- 7) Setelah kajian awal dan terbukti ada pelanggaran, ditentukan apakah kasusnya ditangani di tingkat yang lebih rendah sesuai lokasi kejadian atau di tempat laporan diterima.
- 8) Jika hasil kajian awal mengindikasikan adanya pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan laporan tersebut tidak dilimpahkan ke instansi lain, maka laporan tersebut akan dicatat dalam Buku Pencatatan Penanganan Kejahatan dan diberi Nomor Pencatatan. Usai laporan resmi terdaftar, pelapor tidak lagi memiliki hak untuk mencabut laporan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 8 dan 9.

Hasil Kajian Awal

- 1) Rapat Pleno pimpinan dilakukan untuk memutuskan kajian awal oleh pengawas pemilihan.
- 2) Indikasi pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilihan.
- 3) Indikasi Pelanggaran prosedur pemilihan.
- 4) Indikasi perselisihan Pemilihan.
- 5) Indikasi kejahatan Pemilihan.
- 6) Dugaan adanya pelanggaran pemilu yang terorganisir, terencana, dan menyeluruh, atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. (Pasal 10).

Pihak Pelapor bisa menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada pengawas TPS atau pengawas desa, yang selanjutnya akan meneruskan laporan tersebut kepada pengawas di tingkat yang lebih tinggi. Dilakukan pembahasan pertama dalam waktu 1 x 24 jam setelah registrasi laporan untuk menentukan ada tidaknya peristiwa pidana pemilu pada pembahasan di Sentra Gakkumdu. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, dilakukan pembahasan kedua untuk menentukan adanya unsur tindak pidana pemilu. Penerusan ke Penyidik, Jika unsur tindak pidana terpenuhi, Bawaslu menyerahkan berkas laporan dan hasil kajian kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya paling lambat 1 x 24 jam sejak diputuskan. Pada tahap terakhir dalam Proses Penegakan Hukum, penyidik kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara diserahkan kepada Kejaksaan untuk dilanjutkan ke proses penuntutan di pengadilan.

SIMPULAN

Bentuk tindak pidana Pemilihan Umum yang terjadi pada tahapan pencalonan mencakup berbagai pelanggaran yang dapat mengganggu integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. Beberapa bentuk pelanggaran yang umum terjadi meliputi pemalsuan dokumen pencalonan, suap

atau politik uang untuk mempengaruhi keputusan, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat atau penyelenggara pemilu, serta manipulasi dukungan sebagai syarat pencalonan. Tindak pidana tersebut berpotensi merusak prinsip demokrasi, mengurangi kepercayaan publik terhadap proses pemilu, serta menciptakan persaingan yang tidak sehat di antara kandidat. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan transparan guna memastikan bahwa setiap tahapan pencalonan berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

Mekanisme penanganan laporan tindak pidana Pemilihan Umum pada tahapan pencalonan merupakan proses yang terstruktur dan melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Proses ini dimulai dari penerimaan laporan yang diajukan oleh masyarakat atau peserta pemilu, diikuti dengan pengkajian awal untuk menentukan kelayakan laporan tersebut. Setelah laporan diterima, Bawaslu melakukan verifikasi dan berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu untuk membahas dugaan pelanggaran. Jika terdapat bukti yang cukup, laporan akan dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh kepolisian, yang kemudian dapat berujung pada proses hukum di pengadilan. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran ditangani secara adil dan cepat, dengan tujuan menjaga integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, mekanisme ini mempunyai pengaruh besar dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan transparan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Faridhi, A. (2019). Sengketa pencalonan pemilihan kepala daerah Kota Pekanbaru tahun 2017. *Pagaruyuang Law Journal*, 2(2), 239–256. <http://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/1359>
- Hantoro, N. M. (2019). Permasalahan hukum pada tahap pencalonan pemilu 2019. *Jurnal Hukum*, 10(16), 1–2.
- Jurdi, S. (2021). Pencalonan kepala daerah pada pemilihan serentak 2020 di Sulawesi Selatan. *Jurnal Politik Profetik*, 9(1), 23. <https://doi.org/10.24252/profetik.v9i1a2>
- Ratnia, S., Arry, B., & Idin, R. (2018). *Wacana politik*. Wacana Politik, 3(1), 14–28.
- Sastera, I. G. B. Y., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2020). Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu di Indonesia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 192–196. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2157.192-196>
- Siahaan, M. R., Isnaini, I., & Nasution, M. (2021). Peran Badan Pengawas Pemilu dalam penanganan tindak pidana pemilu di Kabupaten Simalungun. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1209–1221. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.881>
- Silalahi, W. (2022). Integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu demi terwujudnya pemilu yang demokratis. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 71–83. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.94>
- Siahaan, M. R., Isnaini, I., & Nasution, M. (2021). Peran Badan Pengawas Pemilu dalam penanganan tindak pidana pemilu di Kabupaten Simalungun. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1209–1221. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.881>
- Tempo. (2023, January 26). *Jenis-jenis pelanggaran pemilu menurut Pemilu*. Tempo. <https://www.tempo.co/pemilu/jenis-jenis-pelanggaran-pemilu-menurut-pemilu-120750>
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
- Wiwik, O., Dosen, A., Fakultas Hukum, & Untag Surabaya. (2014). *Tindak pidana pemilu legislatif di Indonesia*.